



Nomor 25/Pdt.G/2022/PTA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Cerai Talak antara:

██████████ ██████████ ██████████, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta ██████████, tempat kediaman di Jalan ██████████, RT. █ No. █, Kelurahan ██████████, Kecamatan ██████████, Kota ██████████, Provinsi ██████████, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ██████████, S.H., dan ██████████, S.H., para Advokat pada Kantor Hukum "██████████ & PARTNERS", yang berkantor di Jalan ██████████ RT. █, No. █, Kelurahan ██████████, █,

Halaman 1 dari 30 halaman Put. Nomor 25/Pdt.G/2022/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan [REDACTED], Kota [REDACTED], Provinsi [REDACTED],
email [REDACTED]@gmail.com. berdasarkan surat kuasa
khusus tertanggal 14 Maret 2022, terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 89/SK-
Ks/III/2022/PA.Bpp tanggal 15 Maret 2022, **dahulu Pemohon
Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas berkara serta semua surat yang
berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam
Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PA.Bpp
tanggal 17 Mei 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1443
Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED] bin [REDACTED])
untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED] binti
[REDACTED]) di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugat Rekonvensi Termohon sebagian dan menolak
selebihnya;
2. Menetapkan hak asuh anak pada Tergugat Rekonvensi/Pemohon
Konvensi anak yang bernama: [REDACTED] lahir di [REDACTED]
tanggal [REDACTED] [REDACTED] 2008, dengan memberikan akses seluas luasnya
kepada Penggugat Rekonvensi untuk menemui dan mencurahkan kasih
sayangnya selama tidak mengganggu anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada
Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan
juta rupiah);

Halaman 2 dari 30 halaman Put. Nomor 25/Pdt.G/2022/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan gugat harta bersama tidak dapat diterima;
5. Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Terquqat rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (*empat ratus dua puluh ribu rupiah*);

Bahwa, berdasarkan Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Balikpapan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PA.Bpp tanggal 17 Mei 2022, pada saat sidang pembacaan putusan pihak Pembanding dan Terbanding hadir di persidangan;

Bahwa, terhadap putusan tersebut Pembanding telah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda melalui Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 30 Mei 2022 Sebagaimana tercantum pada Akta Permohonan Banding Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PA.Bpp, Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 2 Juni 2022;

Bahwa, Pembanding telah menyampaikan memori banding sebagaimana tercantum pada Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Balikpapan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PA.Bpp tanggal 30 Mei 2022;

Bahwa, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balikpapan, sebagaimana tercantum pada relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PA.Bpp tanggal 2 Juni 2022;

Bahwa, Terbanding tidak menyampaikan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Membuat Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Balikpapan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PA.Bpp tanggal 27 Juni 2022;

Bahwa, Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*), sebagaimana Surat Keterangan Tidak Melakukan *Inzage* yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Balikpapan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PA.Bpp, tanggal 27 Juni 2022;

Bahwa, Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*), sebagaimana Surat Keterangan Tidak Melakukan *Inzage* yang dibuat

Halaman 3 dari 30 halaman Put. Nomor 25/Pdt.G/2022/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Panitera Pengadilan Agama Balikpapan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PA.Bpp, tanggal 27 Juni 2022;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada tanggal 4 Juli 2022 dengan register Nomor 25/Pdt.G/2022/PTA.Smd dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan dengan surat Nomor W17-A/1229/HK.05/7/2022, tanggal 4 Juli 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 30 Mei 2022 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PA.Bpp tanggal 17 Mei 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1443 Hijriah, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg, dan telah ditujukan ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sebagai yang berwenang mengadili perkara ini pada tingkat banding menurut ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka secara formil permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sebagai Pengadilan Tingkat Banding, merupakan *judex factie* yang bersifat peradilan ulangan terhadap suatu perkara yang diajukan banding, maka setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PA.Bpp tanggal 17 Mei 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1443 Hijriah, memeriksa berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan ulang dalam tingkat banding, dan memori banding Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 30 halaman Put. Nomor 25/Pdt.G/2022/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Termohon pada pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam tingkat pertama maupun tingkat banding telah memberikan kuasa kepada [REDACTED], S.H, M.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor hukum "[REDACTED], SH., MH & REKAN" dengan alamat Kantor di [REDACTED] Blok [REDACTED] No. [REDACTED] Komplek [REDACTED], Kota [REDACTED], Provinsi [REDACTED], berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Februari 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 73/SK-Ks/II/2022/PA.Bpp tanggal 25 Februari 2022, surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat *formil* sahnyanya surat kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 RBg *jis*. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 2 September 2015, dengan demikian secara *formil* Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi atau mewakili Pembanding baik dalam perkara tingkat pertama maupun tingkat banding;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam tingkat pertama maupun tingkat banding telah memberikan kuasa kepada [REDACTED], S.H., dan [REDACTED], S.H., para advokat pada Kantor hukum "[REDACTED] & PARTNERS", yang berkantor di Jalan [REDACTED] RT. [REDACTED], No. [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota [REDACTED], Provinsi [REDACTED], email [REDACTED]@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Maret 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 89/SK-Ks/II/2022/PA.Bpp tanggal 15 Maret 2022, surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat *formil* sahnyanya surat

Halaman 5 dari 30 halaman Put. Nomor 25/Pdt.G/2022/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 RBg *jis*. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 2 September 2015, dengan demikian secara formil Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi atau mewakili Terbanding baik dalam perkara tingkat pertama maupun tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya mendamaikan para pihak dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil, begitu pula melalui mediasi dengan Mediator [REDACTED], S.H., Med, berdasarkan laporannya tanggal 15 Februari 2022 menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan, namun para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Mediator mendamaikan para pihak telah cukup memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena itu perkara *a quo* secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam surat permohonannya mendalilkan pada pokoknya bahwa sejak akhir Juli 2021 ketentraman rumah tangga Terbanding dengan Pembanding mulai tidak rukun, antara Pembanding dengan Terbanding terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang dikarenakan antara Terbanding dengan Pembanding sudah tidak ada kecocokan serta saling berbeda pendapat, sehingga permasalahan tersebut tidak bisa diselesaikan dan selalu berkelanjutan;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawabannya pada pokoknya membantah dengan tegas dalil-dalil Terbanding tersebut, Terbanding tidak jujur dalam mengemukakan alasannya untuk bercerai dengan Pembanding, bahwa keadaan senyatanya dan sebenarnya dari keadaan rumah tangga Terbanding dan Pembanding dalam keadaan baik-baik saja, kalaulah ada persoalan selalu dapat diselesaikan dengan baik, akan tetapi keadaan ini mulai berubah secara drastis ketika Pembanding mengetahui bahwa Terbanding telah memiliki WIL (Wanita Idaman Lain), sehingga Terbanding mulai mencari-cari alasan

Halaman 6 dari 30 halaman Put. Nomor 25/Pdt.G/2022/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar untuk membenarkan prilakunya yang keliru, dan Pembanding dalam memori bandingnya sangat keberatan dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Majelis Tingkat Banding akan memberi pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah apakah rumah tangga Terbanding dan Pembanding terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil permohonan Terbanding dibantah oleh Pembanding, maka Terbanding dibebani bukti untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, demikian juga Pembanding dibebani bukti untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Terbanding dalam persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 adalah berupa fotokopi akta otentik telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi maksud Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti surat, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5, dan P.6 adalah berupa fotocopy surat biasa, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi maksud Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti surat, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas;

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan dengan pertimbangan putusan pengadilan tingkat pertama halaman 6 garis datar keempat yang menyatakan “ *fotocopy foto Termohon dengan pria lain yang diakui oleh Termohon, namun foto tersebut terjadi setelah mereka tidak satu rumah lagi,*

Halaman 7 dari 30 halaman Put. Nomor 25/Pdt.G/2022/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5," karena senyatanya Terbanding tidak pernah mengajukan bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa berita acara sidang tanggal 5 April 2022 dalam perkara *a quo* halaman 74, Majelis Hakim Tingkat Banding telah menemukan fakta bahwa Terbanding telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P.1 sampai dengan P.6. bukti P.5 adalah fotocopy Laporan Transaksi Finansial rekening BRI nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED], bukan fotocopy foto Pembanding dengan pria lain, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai lalai dan tidak cermat dalam mengutip dan mempertimbangkan bukti P.5 tersebut, namun demikian kelalaian dan ketidakcermatan tersebut tidak mengakibatkan putusan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 6 garis datar keempat harus diperbaiki, dan Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa bukti P.5 berupa fotocopy foto Terbanding dengan pria lain adalah tidak ada;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut yang ada kaitannya dengan perceraian adalah yang berkode P.1 dan P.2 oleh karena itu dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat yang berkode P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan bukti tersebut menerangkan tentang peristiwa pernikahan Terbanding dan Pembanding, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti surat, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan antara Terbanding dan Pembanding terikat pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti surat yang berkode P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang

Halaman 8 dari 30 halaman Put. Nomor 25/Pdt.G/2022/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bea Meterai dan bukti tersebut menerangkan tentang Kepala Keluarga dan anggota keluarga, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti surat, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan Terbanding sebagai Kepala Keluarga;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Terbanding yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED] telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada awalnya rumah tangga Terbanding dan Pemanding dalam keadaan baik dan rukun, namun sejak Oktober 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tidak adanya tanggung jawab Pemanding dalam urusan rumah tangga, seperti memasak dan selain itu karena Pemanding tidak menghargai Terbanding sebagai suaminya dan akhirnya antara Terbanding dan Pemanding pisah rumah sejak bulan Januari 2022 sampai dengan sekarang, keterangan saksi satu sama lain saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Terbanding sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg. oleh karena itu keterangan saksi-saksi Terbanding dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemanding telah mengajukan dua orang saksi yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED] telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada awalnya rumah tangga Terbanding dan Pemanding dalam keadaan baik dan rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi, dan sejak bulan Februari 2022 mereka telah pisah rumah sampai dengan sekarang, Pemanding pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, karena adanya tekanan pilihan dari Terbanding apakah Pemanding atau Terbanding yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama. Keterangan saksi satu sama lain saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan saksi-saksi Pemanding dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam memori bandingnya keberatan mengenai pencatatan keterangan saksi pada berita acara sidang, keterangan saksi Pemanding bernama [REDACTED] dan [REDACTED]

Halaman 9 dari 30 halaman Put. Nomor 25/Pdt.G/2022/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disampaikan dimuka persidangan tidak dicatat secara lengkap dalam berita acara sidang, sehingga berpotensi merugikan posisi hukum Pembanding, keterangan saksi yang tidak dicatat antara lain adalah :

- Saksi mengetahui penghasilan Terbanding setiap bulan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Sebelum Terbanding memiliki wanita lain, hubungan perkawinan mereka baik-baik saja, Pembanding setia melayani Terbanding dan anaknya, sehingga perkawinan mereka baik-baik saja sampai 14 tahun, akan tetapi sejak adanya wanita lain, barulah muncul pertengkaran diantara mereka;
- Keributan suami istri baru terjadi sekitar bulan Oktober 2021;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa berita acara sidang tanggal 12 April 2022 dalam perkara *a quo* halaman 104 sampai dengan 116, Majelis Hakim Tingkat Banding telah menemukan bahwa keterangan saksi sebagaimana disebutkan dalam keberatan Pembanding tersebut diatas telah ada dan dicatat dalam berita acara sidang perkara *a quo*, yakni pada berita acara sidang halaman 107, 109, 112, 113 dan 114, oleh karena itu keberatan Pembanding tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Terbanding, jawaban Pembanding, bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan Terbanding dan Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mengkonstatir menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding dan Pembanding menikah pada tanggal 28 Oktober 2007;
2. Bahwa rumah tangga Terbanding dan Pembanding pada awalnya rukun, namun sejak bulan Oktober 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, karena Pembanding tidak bertanggungjawab dalam urusan rumah tangga, seperti memasak, Pembanding juga tidak menghargai Terbanding sebagai suaminya;

Halaman 10 dari 30 halaman Put. Nomor 25/Pdt.G/2022/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terbanding dan Pemanding telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2022, Pemanding pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, karena ada tekanan pilihan dari Terbanding, apakah Pemanding atau Terbanding yang keluar atau pergi meninggalkan kediaman bersama;

5. Bahwa Terbanding dengan Pemanding telah didamaikan, baik oleh Majelis Hakim, Mediator dan keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pemanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Pemanding tidak bertanggungjawab dalam urusan rumah tangga seperti memasak, dan selain itu Pemanding juga tidak menghargai Terbanding sebagai suaminya, dan puncaknya sejak Januari 2022 sampai dengan sekarang mereka telah pisah tempat tinggal, dan sejak saat itu diantara mereka sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada komunikasi lagi demi keutuhan rumah tangga. Hal ini merupakan indikator kuat pecahnya rumah tangga Terbanding dengan Pemanding dan hati keduanya telah pecah (*broken marriage*), sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan maksud Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum : "Cekcok, hidup berpisah tempat tidur/tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas telah sesuai pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI, bahwa permohonan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain :

Halaman 11 dari 30 halaman Put. Nomor 25/Pdt.G/2022/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama dan;
5. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dll.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, indikator-indikator tersebut dalam rumah tangga Terbanding dan Pemanding telah terpenuhi antara lain : telah diusahakan perdamaian secara langsung oleh Majelis Hakim pada tiap persidangan maupun melalui Mediator ternyata tidak berhasil, antara Terbanding dan Pemanding telah pisah rumah sejak Januari 2022 sampai dengan sekarang, dan sejak itu diantara mereka sudah tidak ada komunikasi lagi demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga serta Pemanding dan Terbanding sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu pula mengutip sebuah pendapat pakar Hukum Islam, Dr. Musthafa As-siba'i dalam Kitab Al-Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qonun halaman 100 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut:

ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا
النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهي العلاقة
الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : "Dan tidak ada kebaikan yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling benci membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini.

Halaman 12 dari 30 halaman Put. Nomor 25/Pdt.G/2022/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas antara Terbanding dan Pembanding sejak Oktober 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian Terbanding dan Pembanding telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2022 sampai sekarang. Terbanding tetap tidak mau rukun dengan Pembanding, dan Pembanding tidak keberatan untuk bercerai adalah sebagai wujud hati mereka telah pecah dan tidak mungkin untuk dipersatukan lagi, karenanya permohonan Terbanding dipandang cukup beralasan dan sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa apabila antara suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan terjadi pisah tempat tinggal, serta tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri, maka rumah tangga mereka terbukti telah pecah dan gugatan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan pernikahan antara suami istri dituntut adanya sikap dan langkah yang bersifat *mutualistis*, antara lain *mutual respect* (saling menghormati), *mutual help* (saling membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), dan dalam pernikahan (rumah tangga) antara Terbanding dengan Pembanding hal tersebut sudah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan adanya fakta di atas terutama sikap Terbanding yang sudah kuat tekadnya untuk bercerai dengan Pembanding telah menunjukkan lepasnya ikatan batin antara Terbanding dengan Pembanding, sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil-dalil Terbanding tentang perceraian telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian

Halaman 13 dari 30 halaman Put. Nomor 25/Pdt.G/2022/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding pada memori bandingnya yang menyatakan bahwa pernyataan Majelis Hakim yang dinyatakan pada halaman 10 alinea pertama, yang antara lain tertulis “ bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan repliknya begitu pula Termohon juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya “, bahwa pernyataan dari Majelis Hakim tersebut adalah fakta nyata kekeliruan yang dilakukan oleh Majelis Hakim, oleh karena fakta hukumnya bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara tertulis;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa berita acara sidang tanggal 19 April 2022 dalam perkara *a quo* halaman 117 sampai dengan 147, Majelis Hakim Tingkat Banding telah menemukan bahwa Pembanding dan Terbanding menyampaikan kesimpulan masing-masing secara tertulis, dengan demikian pernyataan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Pembanding dan Terbanding menyampaikan kesimpulan secara lisan adalah keliru, namun kekeliruan tersebut tidak mengakibatkan putusan batal demi hukum, sehingga perlu diperbaiki menjadi bahwa Pembanding dan Terbanding menyampaikan kesimpulan secara tertulis;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang tidak ada relevansinya dalam perkara ini, dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding lainnya tidak perlu dipertimbangkan seluruhnya, karena sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 yang kaidah hukumnya menyatakan “Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama”;

Halaman 14 dari 30 halaman Put. Nomor 25/Pdt.G/2022/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PA.Bpp tanggal 17 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1443 Hijriah dalam konvensi harus dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada pokoknya telah mengajukan gugatan rekonvensi, dan untuk selanjutnya Penggugat Rekonvensi disebut sebagai Pembanding dan Tergugat Rekonvensi disebut sebagai Terbanding ;

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya telah mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut :

- a. Hak perwalian anak Pembanding dengan Terbanding yang bernama [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], lahir di Balikpapan tanggal [REDACTED] [REDACTED] 2008 agar diberikan kepada Pembanding;
- b. Biaya hidup dan pendidikan anak bernama [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], setiap bulan sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan anak tersebut dewasa;
- c. Nafkah hidup yang belum dibayar oleh Terbanding kepada Pembanding selama 24 bulan \times (Rp12.500.000,00 – Rp6.000.000,00) = Rp 156.000.000,00 (seratus lima puluh enam juta rupiah) ;
- d. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah 3 \times Rp12.500.000,00 = 37.500.000,00 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- e. Mut'ah berupa rumah yang terletak di Jalan [REDACTED] No. [REDACTED] RT. [REDACTED] Kelurahan [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] agar diberikan kepada anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam rekonvensi tidak mempertimbangkan secara seksama atau kurang pertimbangan terhadap gugatan rekonvensi Pembanding, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sendiri dan sekaligus mempertimbangkan mengenai keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 30 halaman Put. Nomor 25/Pdt.G/2022/PTA.Smd



Menimbang, bahwa Pembanding dalam gugatan rekonvensi petitum 1 (satu) menuntut agar mengabulkan gugatan rekonvensi dari Pembanding untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pembanding tersebut masih berkaitan dengan tuntutan yang lainnya, maka akan dipertimbangkan kemudian setelah tuntutan lainnya dipertimbangkan semuanya dan akan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan rekonvensi petitum angka 2 (dua) menuntut menyatakan perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut tidak dapat dipertimbangkan, karena tuntutan tersebut sudah dipertimbangkan dalam konvensi dan dikabulkan tentang perceraian antara Terbanding dengan Pembanding, oleh karena itu tuntutan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Hak Perwalian anak

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan gugatan hak perwalian anak Pembanding dan Terbanding yang bernama [REDACTED], jenis kelamin laki-laki, lahir di [REDACTED] pada tanggal [REDACTED] 2008, sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran Nomor 00853/2008, agar diserahkan kepada Pembanding selaku wali ibu;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam gugatannya memakai istilah hak perwalian anak, yang menurut ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hak perwalian adalah hak pemeliharaan anak yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, yang disebabkan karena orang tuanya sudah meninggal dunia, atau masih hidup, akan tetapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa karena Pembanding dan Terbanding sebagai orang tua dari anak tersebut masih hidup dan dalam keadaan cakap melakukan perbuatan hukum, maka hak perwalian dalam gugatan Pembanding tersebut dimaksudkan sebagai hak penguasaan anak sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, atau hak pemeliharaan anak (hadhonah) sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal

Halaman 16 dari 30 halaman Put. Nomor 25/Pdt.G/2022/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Terbanding telah memberikan jawaban pada pokoknya bahwa anak tersebut sudah berusia kurang lebih 14 tahun, artinya dia sudah mengerti apa yang dia lakukan dan sampai saat ini anak tersebut masih berada atau bertempat tinggal dengan Terbanding, sehingga beralasan hukum jika hak perwalian dari anak yang bernama [REDACTED] bin [REDACTED] tetap berada pada penguasaan/pengasuhan Terbanding dan atau karena anak tersebut telah berusia lebih dari 12 tahun (*mumayyiz*) sehingga berhak untuk memilih apakah ikut bapak atau ibunya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan putusan menolak gugatan hak pemeliharaan/hadlonah tersebut, dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan tersebut, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi kode P.3 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama [REDACTED], telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai dan bukti tersebut menerangkan tentang kelahiran [REDACTED] dan orang tuanya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti surat, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan bahwa seorang anak bernama [REDACTED] [REDACTED], lahir di [REDACTED] tanggal [REDACTED] [REDACTED] 2008 adalah anak kandung Pembanding dan Terbanding, dan saat ini anak tersebut sudah berumur lebih dari 14 (empat belas) tahun atau sudah *mumayyiz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 26 April 2022, anak Pembanding dan Terbanding yang bernama [REDACTED] telah dihadirkan ke persidangan dan diminta pendapatnya untuk memilih Pembanding atau Terbanding sebagai pemegang hak pemeliharannya, ternyata anak Pembanding dan Terbanding tersebut telah memilih untuk ikut dan tinggal bersama dengan Terbanding sebagai ayah kandungnya;

Halaman 17 dari 30 halaman Put. Nomor 25/Pdt.G/2022/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa: "*akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah, baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak*". Dan dalam Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa: "*Dalam hal terjadi perceraian: Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. jo. Pasal 156 huruf b Kompilasi Hukum Islam dinyatakan : "akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan secara factual anak Pembanding dan Terbanding saat ini ikut Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan tingkat pertama yang menolak Pembanding sebagai pemegang hak pemelihara anak yang bernama [REDACTED] dan menetapkan Terbanding sebagai pemegang hak pemeliharaan anak Pembanding dan Terbanding yang bernama [REDACTED], lahir tanggal [REDACTED] 2008, dengan kewajiban kepada Terbanding untuk memberikan akses kepada Pembanding untuk menjenguk dan mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 huruf C angka 4 menyatakan bahwa dalam amar penetapan hak asuh anak (hadlanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadlanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah untuk bertemu dengan anaknya dan apabila tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah, dapat dijadikan alasan mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding dalam memori bandingnya yang pada pokoknya keberatan dan tidak sependapat terhadap pertimbangan Majelis hakim *in casu* yang memberikan hak asuh kepada Terbanding adalah melanggar *azas ultra petita*, oleh karena Terbanding dalam permohonan cerai awal tidak menuntut hak asuh anak. Pembanding yang

Halaman 18 dari 30 halaman Put. Nomor 25/Pdt.G/2022/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut hak asuh anak, oleh karena Pembanding lebih memiliki waktu yang cukup dan cakap dalam mengasuh anak;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut tidak melanggar azas *ultra petita*, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka pengadilan memberikan keputusannya, dan sesuai dengan ketentuan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Kamar Agama III. A.9 menyatakan bahwa penetapan hak hadlanah sepanjang tidak diajukan dalam gugatan/permohonan, maka hakim tidak boleh memutuskan secara *ex officio* siapa pengasuh anak tersebut. Penetapan hadlanah dan dwangsom tanpa tuntutan adalah *ultra petita*;

Menimbang, bahwa karena ada perselisihan mengenai penguasaan anak antara Pembanding dan Terbanding, dan Terbanding juga meminta agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak, maka Majelis Hakim Tingkat banding menilai bahwa putusan yang memberikan hak asuh kepada Terbanding tidak termasuk sebagai putusan yang *ultra petita*, oleh karena itu keberatan Pembanding tersebut harus ditolak;

Biaya Pendidikan dan Pemeliharaan anak

Menimbang, bahwa Pembanding menuntut kepada Terbanding untuk membayar keperluan pendidikan dan kehidupan anak Pembanding dan Terbanding yang bernama [REDACTED] setiap bulannya, dan diberikan kepada Pembanding dengan rincian untuk kebutuhan biaya pendidikan setiap bulan, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan biaya hidup setiap bulan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), jumlah keseluruhannya Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai dengan [REDACTED] menyelesaikan pendidikan atau sampai dengan dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pembanding tersebut Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan, karena pemeliharaan anak Pembanding dan Terbanding yang bernama [REDACTED] ditetapkan

Halaman 19 dari 30 halaman Put. Nomor 25/Pdt.G/2022/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak pemeliharaannya kepada Terbanding, maka tidak ada alasan bagi Pembanding untuk menuntut biaya pendidikan dan pemeliharaan anak Pembanding dan Terbanding, oleh karena itu tuntutan tersebut harus ditolak;

Nafkah lampau

Menimbang, bahwa Pembanding menuntut kepada Terbanding membayar kekurangan nafkah hidup yang belum dibayar oleh Terbanding kepada Pembanding yang lalai dipenuhi oleh Terbanding selama 24 (dua puluh empat) bulan yaitu sebesar 24 (dua puluh empat) bulan x (Rp12.500.000,00 – Rp6.000.000,00) = 24 (dua puluh empat) bulan x Rp6.500.000,00 = Rp156.000.000,00 (seratus lima puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pembanding tersebut, Terbanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya bahwa permintaan tersebut adalah permintaan yang tidak berdasarkan hukum, mestinya permintaan tersebut harus sejalan dengan kewajiban Pembanding sebagai seorang istri yang patuh dan taat kepada suami, untuk itu Terbanding menolak secara tegas tuntutan Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah madliyah sejumlah Rp156.000.000,00 (seratus lima puluh enam juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak tuntutan tersebut, dengan tambahan pertimbangan bahwa Pembanding telah mengakui bahwa selama ini Terbanding telah memberikan nafkah kepada Pembanding setiap bulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dengan nafkah sejumlah itu tidak terbukti Pembanding dalam kondisi kelaparan, kekurangan atau terlilit hutang, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa nafkah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tersebut dinilai cukup dan layak untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Pembanding dan Terbanding, dan telah pula sesuai dengan kemampuan atau penghasilan Terbanding, oleh karena itu tuntutan Pembanding mengenai nafkah madliyah harus ditolak;

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Pembanding menuntut kepada Terbanding untuk memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar 3 (tiga) bulan x

Halaman 20 dari 30 halaman Put. Nomor 25/Pdt.G/2022/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp12.500.000,00 = Rp37.500.000,00 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan secara seketika dan sekaligus sebelum diucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pembanding tersebut, Terbanding telah memberikaan jawaban yang pada pokoknya menolak dengan tegas tuntutan Pembanding tersebut karena tidak berdasarkan hukum dan karena Pembanding telah melakukan nusyuz terhadap Terbanding, maka nafkah iddah bukan suatu kewajiban yang harus dibebankan kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan dan putusannya telah menolak tuntutan tersebut dengan pertimbangan karena Pembanding dinilai sebagai seorang istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Haakim Tingkat Pertama tersebut, karena pertimbangan dan putusan tersebut dinilai tidak benar dan tidak tepat, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan dan putusan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa "bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz";

Menimbang, bahwa untuk menilai Pembanding nusyuz atau tidak, merujuk pada ketentuan Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa "Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah. Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan : "Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa alasan dikabulkannya permohonan Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pembanding adalah karena Pembanding tidak bertanggungjawab dalam urusan rumah tangga, seperti memasak, dan selain itu Pembanding tidak menghargai Terbanding sebagai suaminya;

Halaman 21 dari 30 halaman Put. Nomor 25/Pdt.G/2022/PTA.Smd



Menimbang, bahwa kondisi Pembanding sebagaimana diuraikan di atas, tidak dapat dikategorikan sebagai istri yang nusyuz, karena kondisi dan peristiwa tersebut terjadi karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Terbanding dan Pembanding;

Menimbang, bahwa karena Pembanding tidak terbukti nusyuz, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka Terbanding wajib memberikan nafkah iddah yang layak dan patut kepada Pembanding, karena itu untuk menentukan nominal nafkah iddah harus didasarkan pada kepatutan, keadilan dan kemampuan Terbanding untuk memberikan nafkah iddah kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam persidangan menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama [REDACTED] yang menerangkan bahwa Terbanding mempunyai penghasilan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), karena saksi pernah melihat slip gaji Terbanding, kemudian saksi [REDACTED] menerangkan bahwa Terbanding mempunyai penghasilan kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa keterangan saksi [REDACTED] tidak sesuai dengan surat penghasilan Terbanding yang dikeluarkan oleh PT. [REDACTED] (bukti P.4), sedang keterangan saksi [REDACTED] tidak disertai dengan alasan dan sumber pengetahuan yang jelas, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam persidangan mengajukan bukti surat yang diberi kode P.4 berupa fotokopi surat keterangan penghasilan atas nama Terbanding sejak bulan Desember 2021 sampai dengan Februari 2022 yang dikeluarkan oleh PT. [REDACTED], telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan bukti tersebut menerangkan tentang penghasilan Terbanding, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti surat, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas, yang membuktikan Terbanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai penghasilan sejak bulan Desember 2021 sampai dengan Februari 2022 sejumlah Rp11.730.000,00 (sebelas juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk menetapkan nafkah iddah yang sesuai dengan kepatutan dan kelayakan, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menganalogkan dengan ketentuan pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang pada pokoknya menyatakan bahwa isteri (Pembanding) itu mendapat $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari gaji/penghasilan suami (Terbanding), yang mana sesuai dengan bukti P.4 di atas, bahwa Terbanding setiap bulan mempunyai penghasilan sebesar Rp 11.730.000,00 (sebelas juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), maka layak dan patut bagi Terbanding sebagai suami untuk memberikan nafkah iddah kepada Pembanding sebagai isteri sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) x 3 bulan = Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), sehingga putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama yang menolak nafkah iddah harus dibatalkan, dan pengadilan tingkat banding mengabulkan tuntutan nafkah iddah sebagaimana tersebut pada amar putusan perkara ini;

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa Pembanding menuntut kepada Terbanding untuk memberikan mut'ah kepada Pembanding berupa 1 (satu) unit rumah dan tanah yang terletak di Jalan [REDACTED] No. [REDACTED] RT. [REDACTED] Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota [REDACTED], Provinsi [REDACTED], agar diberikan kepada [REDACTED], anak Pembanding dan Terbanding serta mewajibkan Terbanding untuk mengurus terhadap surat tanah dan rumah menjadi atas nama [REDACTED] dan menyerahkan surat tersebut kepada Pembanding sebelum diucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Terbanding memberikan jawaban yang pada pokoknya bahwa 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan [REDACTED] No. [REDACTED] RT. [REDACTED] Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota [REDACTED], Provinsi [REDACTED] tersebut masih dalam keadaan belum lunas (masih dicicil) sampai saat ini. Sehingga belum bisa dilakukan pengurusan surat-surat dan belum bisa

Halaman 23 dari 30 halaman Put. Nomor 25/Pdt.G/2022/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penjualan kepada pihak lain, oleh karena itu masih ada hak orang lain, sehingga tuntutan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf (j) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa mut'ah adalah pemberian mantan suami/Terbanding kepada mantan isteri/Pembanding, yang dijatuhi talak berupa uang atau benda, mut'ah bukan diberikan untuk anak Pembanding dengan Terbanding, selain itu barang yang diberikan untuk mut'ah tersebut haruslah benda yang sudah menjadi milik yang sempurna, oleh karena itu tuntutan mut'ah untuk anak harus ditolak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Menurut Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahkan secara tegas dinyatakan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al-dukhul*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menerapkan dalil *syar'i* dari *Al-Qur'an* Surat *Al-Baqarah* ayat 241 diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi sebagai berikut;

~~KEPADA WANITA-WANITA YANG DICERAIKAN~~

Aritnya : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa";

Menimbang, bahwa salah satu tujuan kewajiban pemberian mut'ah kepada bekas istri adalah agar bekas istri menjadi terhibur hatinya dan tidak larut dalam kesedihan, serta ekonomi akan lebih terjamin dengan adanya pemberian tersebut, namun tidak terlepas dari kemampuan mantan suami, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 24 dari 30 halaman Put. Nomor 25/Pdt.G/2022/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 548K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 menyatakan bahwa “mut’ah selain untuk menggembirakan istri yang diceraikan, juga digunakan untuk kelangsungan hidup bekas istri dalam waktu tertentu secara wajar dan pantas selama 12 (dua belas) bulan”, hal tersebut sesuai dengan pendapat Abu Zahrah dalam Kitab Ahwalus Syahsiyah halaman 334, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, yang berbunyi:

لتنهاء العدة

Artinya : “Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi (ba’da dukhul), sedangkan istri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak memperoleh mut’ah dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun terhitung sejak lepas iddah”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penghasilan Terbanding sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan iddah tersebut di atas, maka dengan mengacu Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan pendapat Abu Zahrah dalam Kitab Ahwalus Syahsiyyah halaman 334 tersebut diatas yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karenanya sangat layak dan wajar apabila Terbanding dihukum untuk memberikan mut’ah kepada Pembanding berupa uang sejumlah 12 x Rp4.000.000,00 = sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Pembanding telah dikabulkan, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017, maka Terbanding dihukum untuk membayar semua kewajiban tersebut, yaitu nafkah iddah dan mut’ah harus dibayarkan kepada Pembanding sebelum Terbanding mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan, oleh karena itu putusan pengadilan tingkat pertama tentang mut’ah harus diperbaiki sebagaimana tersebut pada amar putusan perkara ini;

Halaman 25 dari 30 halaman Put. Nomor 25/Pdt.G/2022/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harta Bersama

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan tentang harta bersama berupa 1 (satu) unit rumah yang harganya kurang lebih Rp225.000.000,00 dan harga mobil terios kurang lebih Rp100.000.000,00 setelah dijumlahkan kemudian dibagi dua secara adil untuk Pembanding dan untuk Terbanding, masing-masing mendapatkan setengah bagian sehingga hitungannya menjadi $Rp225.000.000,00 + Rp100.000.000,00 = Rp325.000.000,00 \times 50\% = Rp162.500.000,00$ (seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang harus diserahkan oleh Terbanding kepada Pembanding secara seketika dan sekaligus sebelum diucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Terbanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya bahwa 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan [REDACTED] No. [REDACTED] RT. [REDACTED], Kelurahan [REDACTED] Kecamatan [REDACTED], Kota [REDACTED], Provinsi [REDACTED] tersebut masih dalam keadaan belum lunas (atau dicicil) sampai saat ini. Sehingga belum bisa dilakukan pengurusan surat-surat dan belum bisa dilakukan penjualan kepada pihak lain, oleh karena masih ada hak orang lain. Demikian juga 1 (satu) unit mobil yang dimaksud Pembanding jika ditaksir dengan harga kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) adalah merupakan hal yang tidak logis karena nilai jual mobil tersebut sudah tidak sesuai dengan harga jual saat ini. Dan seyogyanya Pembanding mengajukan gugatan lain untuk memohon pembagian harta gono-gini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Terbanding tersebut Pembanding menanggapi dalam dupliknya dan memori bandingnya, bahwa Pembanding tidak pernah meminta pembagian harta gono-gini dalam gugatan rekonsensi, Pembanding hanya menuntut mut'ah berupa rumah tersebut agar diberikan kepada anak Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa karena Pembanding sendiri telah menyatakan bahwa Pembanding tidak menuntut pembagian harta bersama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai dalam perkara *a quo* tidak ada sengketa mengenai harta bersama, oleh karena itu pertimbangan dan putusan pengadilan tingkat pertama mengenai harta bersama harus dibatalkan;

Halaman 26 dari 30 halaman Put. Nomor 25/Pdt.G/2022/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding menuntut menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pembanding tersebut dengan memedomani SEMA No. 3 tahun 1978 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tuntutan Pembanding agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu adalah tidak beralasan, oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang tidak ada relevansinya dalam perkara ini, dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding lainnya tidak perlu dipertimbangkan seluruhnya, karena sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 yang kaidah hukumnya menyatakan "Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor ■■■/Pdt.G/2022/PA.Bpp, tanggal 17 Mei 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1443 Hijriah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dengan mengadili sendiri yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi dan tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Halaman 27 dari 30 halaman Put. Nomor 25/Pdt.G/2022/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PA.Bpp, tanggal 17 Mei 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1443 Hijriah;

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon ([REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon ([REDACTED] [REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan anak bernama [REDACTED] bin [REDACTED], lahir di [REDACTED], tanggal [REDACTED] [REDACTED] 2008, sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran nomor 00853/2008, berada dibawah hadhanah Tergugat Rekonvensi, dengan kewajiban kepada Tergugat Rekonvensi memberikan akses kepada Penggugat Rekonvensi untuk menjenguk dan mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 3.1. Nafkah iddah sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak di ucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;

Halaman 28 dari 30 halaman Put. Nomor 25/Pdt.G/2022/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan tidak dapat diterima tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijah 1443 Hijriah, oleh **Drs. H. Arifin, M.H.**, selaku Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Supadi, M.H.**, dan **Drs. H. Shonhaji, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. Asyagir, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Drs. H. Arifin, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim

Anggota,

Dr. Drs. H. Supadi, M.H.

Drs. H. Shonhaji, M.H.

Halaman 29 dari 30 halaman Put. Nomor 25/Pdt.G/2022/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Drs. H. Asyagir, M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya ATK Persidangan	Rp	130.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	150.000,00	

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 30 dari 30 halaman Put. Nomor 25/Pdt.G/2022/PTA.Smd